



**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG



KEWENANGAN DESA



KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang ;
- a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang perlu ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan desa serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan kewenangan desa melalui Peraturan Desa;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - d. bahwa Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 75 tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 142 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 142);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 124);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2026 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BATUAN TENTANG KEWENANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. *Perbekel*/sebutan lain untuk Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa/*Perbekel Batuan*
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
6. *Perbekel* adalah Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

14. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dalam hal ini adalah APB Desa Batuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa, untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gianyar agar efektivitas dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam menata Kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa, untuk dijadikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Desa dan penganggaran Desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. jenis Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. mekanisme pelaksanaan kriteria Kewenangan Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan Kewenangan Desa; dan
- e. pendanaan.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Jenis Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Bagian Kesatu

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul

Pasal 5

- (1) Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul, antara lain:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul paling sedikit terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat desa; dan
 - f. fasilitasi pelaksanaan upacara keagamaan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sesuai hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul lainnya, terdiri dari:
- a. fasilitasi penataan sistem organisasi desa adat, *banjar* adat dan *subak*;
 - b. fasilitasi pensertifikatan, pencatatan, penataan dan pemetaan tata guna lahan milik desa adat; dan
 - c. pelestarian budaya gotong royong, upacara keagamaan, pendidikan dan pemeliharaan tempat yang disucikan.

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 6

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala desa, antara lain:
- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
 - b. telah dijalankan oleh desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
 - d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.
- (2) Perincian kewenangan lokal berskala desa terdiri dari:
- b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

- l. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - m. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - n. Pengelolaan Kerjasama desa
- (3) Selain kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan daftar kewenangan lokal berskala desa sesuai hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, terdiri dari:
- a. penunjang penetapan dan pengelolaan batas desa;
 - b. fasilitasi, sosialisasi, pelatihan, pendataan dan perlindungan tenaga kerja di desa serta data pengklasifikasian penyebarluasan tenaga kerja skala desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
 - d. pengelolaan program desa cinta statistik, bersih narkoba, anti rokok serta warga peduli *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) dan keluarga berencana (kampung KB) serta pengembangan desa wisata dan desa budaya;
 - e. pengembangan hasil-hasil industri desa;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan desa siaga bencana skala desa;
 - g. fasilitasi dan/atau pendataan penduduk sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - h. penyediaan dan pengelolaan sistem informasi desa dan administrasi pemerintahan desa;
 - i. pengadaan, pengelolaan arsip, perpustakaan desa dan taman bacaan milik desa;
 - j. pengelolaan pendidikan formal, non formal milik desa dan pusat kegiatan belajar masyarakat skala desa.
 - k. pelayanan dasar desa antara lain:
 1. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 2. penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya tingkat desa;
 3. pembangunan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berskala desa;
 4. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
 5. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah; dan
 6. penerapan teknologi tepat guna dan energi terbarukan untuk industri kecil dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan.
 - l. pengembangan ekonomi lokal desa antara lain:
 1. pendirian, pengelolaan dan pemberian modal untuk badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama;
 2. pengembangan usaha mikro berbasis desa; dan

3. fasilitasi dan pelaksanaan penghijauan dan penanggulangan lahan kritis tingkat desa.
- m. fasilitasi dan pembinaan perlindungan masyarakat skala desa;
 - n. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi Masyarakat desa dan atau keluarga prasejahtera;
 - o. fasilitasi dan pemberian bantuan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga rumah tangga sasaran;
 - p. fasilitasi, pengembangan dan pemanfaatan paralegal;
 - q. peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan, dan pemerhati serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin, kelompok pemuda dan perlindungan anak skala desa;
 - r. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat skala desa;
 - t. perlindungan, pencegahan, dan sosialisasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga;
 - u. pembentukan kader desa untuk pelayanan kesehatan hewan;
 - v. bantuan siswa miskin/berprestasi skala desa;
 - w. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya skala desa;
 - x. peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - y. penanggulangan bencana dan keadaan mendesak desa antara lain:
 1. penanggulangan bencana dan keadaan darurat desa;
 2. penanganan keadaan mendesak desa; dan
 3. pemberian bantuan langsung bagi masyarakat terdampak bencana di desa
 - z. pengelolaan website sistem informasi desa

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Bali;

- c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BPD; dan
 - e. Masyarakat
- (3) BPD dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kewenangan desa dapat membentuk tim Pengawasan kewenangan desa.
- (4) Tim pengawasan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dibebankan pada APBDesa.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa di bebaskan pada APBDesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

Pada tanggal 20 Juli 2026

PERBESKEL BATUAN



Diundangkan di Batuan

Pada Tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS DESA BATUAN



(NANYOMAN SULENDRI)

Lembaran Desa Batuan Tahun 2026 Nomor 2